



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 188/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NANA ROHMANA bin MAMAN AHMAD
2. Tempat Lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 18 September 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Sukanegla Rt. 03/01 Kel. Antapani Kulon
Kec. Antapani Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2020 s/d tanggal 3 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2021 s/d tanggal 12 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2021 s/d tanggal 1 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Februari 2021 s.d tanggal 18 Maret 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2021 s/d tanggal 17 Mei 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I, sejak tanggal 18 Mei 2021 s/d tanggal 16 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : 1. Anggi M. Batubara, 2. Raisha putri kemala, 3. Hottua sephyan W, 4. Haris Jamaris, 5. Ahmad Hisamudin, para Advokat dan paralegal berkantor di Lembaga Bantuan Hukum SAFA (LBH SAFA), beralamat Jl. Vijayakusumah VII No. A-43, Pasir Endah Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Nomor : 188/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 188/Pid.Sus/2021/PN.Bdg. tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia terdakwa NANA ROHMANA BIN MAMAN AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal **112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* selama **4 TAHUN 6 BULAN dan denda sebesar 800.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 BULAN**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau.
 - 1 (satu) buah tas Pokemon warna Kuning

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa belum pernah dihukum, kooperatif selama persidangan serta tidak mempersulit, Terdakwa positif memakai narkotika jenis sabu setelah di tes urine, Terdakwa telah menyesali dengan sangat mendalam atas perbuatannya yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa NANA ROHMANA bin MAMAN AHMAD bersama-sama dengan sdr. PEDRO (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira jam 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Kopo Permai Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan **"Percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekitar pukul 18.00 wib, saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA Y dan anggota lapangan Sub I Unit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh Kanit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung AKP TANWIN, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya seorang Laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian tim melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut. Setelah diketahui ciri-ciri dan keberadaan terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 04.30 wib di Jl. Sukanegla Rt. 03/ 01 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketahui bernama NANA ROHMANA, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau yang ditemukan dimeja didalam Kamar tidur Rumah Terdakwa, yang diakui milik temannya an. sdr. PEDRO (DPO) kemudian saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA Y membawa ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

-- Adapun cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa menghubungi sdr. PEDRO (DPO) untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sabu yang dipesannya dengan cara mengambil tempelan di Jl. Pahlawan Kota Bandung, selanjutnya sabu tersebut terdakwa gunakan sendiri di Rumahnya. Sekira Pada pukul 19.00 wib, sdr. PEDRO menghubungi Terdakwa menawarkan pekerjaan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, awalnya Terdakwa ragu-ragu dan takut, namun karena Terdakwa merasa sdr. PEDRO baik, akhirnya Terdakwa menyanggupi tawaran sdr. PEDRO. Pada pukul 21.30 wib, Terdakwa berangkat ke Kopo Permai, setelah sampai dilokasi, sdr. PEDRO menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, yaitu di Jl. Kopo Permai dekat Indomart tepatnya didalam Pot Bunga disamping tempat pangkas Rambut, setelah mencari-cari akhirnya Terdakwa mendapati sabu tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan sdr. PEDRO

-- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4 CA/ I/ 2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 04 Januari 2021 , menerangkan bahwa barang bukti Berupa :

- 1 bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 9 berlakban warna hijau masing-masing berisi 1 bungkus kertas tisu warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plasttik bening berisikan kristal warna pputih dengan berat netto seluruhnya 1,2485 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang–Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang **Percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa ada izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **PASAL 114 AYAT (1) jo 132 (1) UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa NANA ROHMANA bin MAMAN AHMAD bersama-sama dengan sdr. PEDRO (DPO) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Sukanegla RT. 03/ 01 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang

Halaman 4 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan "**Percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

-- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekitar pukul 18.00 wib, saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA Y dan anggota lapangan Sub I Unit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh Kanit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung AKP TANWIN, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya seorang Laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian tim melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut. Setelah diketahui ciri-ciri dan keberadaan terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 04.30 wib di Jl. Sukanegla Rt. 03/ 01 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketahui bernama NANA ROHMANA, dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau yang ditemukan dimeja didalam Kamar tidur Rumah Terdakwa, yang diakui milik temannya an. sdr. PEDRO (DPO) kemudian saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA Y membawa ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

-- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4 CA/ I/ 2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 04 Januari 2021 , menerangkan bahwa barang bukti Berupa :

- 1 bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 9 berlakban warna hijau masing-masing berisi 1 bungkus kertas tisu warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna pputih dengan berat netto seluruhnya 1,2485 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-- Bahwa perbuatan terdakwa **Percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **PASAL 112 AYAT (1) jo 132 (1) UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HELMI MURDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap NANA ROHMANA pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 04.30 wib di Rumah Terdakwa sendiri Jl. Sukanegla Rt. 03/ 01 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, dan saat melakukan penangkapan Saksi bersama-sama dengan BRIGADIR LINNDRA dan anggota Sub I Unit II Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh KANIT II AKP TANWIN;
 - Bahwa Saksi tahu pertama-tama pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekitar pukul 18.00 wib, anggota lapangan Sub I Unit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh Kanit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung AKP TANWIN, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya seorang Laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian tim melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut. Setelah diketahui ciri-ciri dan keberadaan terlapor, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 04.30 wib, di Jl. Sukanegla Rt. 03/ 01 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, tim melakukan penangkapan terhadap Terlapor diketahui bernama NANA ROHMANA, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau yang ditemukan dimeja didalam Kamar tidur Rumah Terdakwa, yang diakui milik temannya an. sdr. PEDRO, kemudian Saksi dan BRIGADIR LINDRA membawa ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi tahu barang berupa bukti berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau, yang diakui milik sdr. PEDRO dan telah disita oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Saksi tahu berdasarkan keterangan terdakwa maksud terdakwa menyimpan dan menguasai berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya

Halaman 6 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau, adalah karena dimintai tolong oleh sdr. PEDRO untuk mengambilkannya;

- Bahwa saksi tahu dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis Sabu Sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas atau instansi terkait yang berwenang mengeluarkan surat ijinnya;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu Sabu dari yang mengaku sdr. PEDRO dengan cara mengambil Maps (peta) di Jl. Kopo Permai;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan keterangan terdakwa dirinya baru pertama kalinya membantu sdr. PEDRO untuk mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu karena Terdakwa biasanya hanya membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri dari sdr. PEDRO;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan keterangan terdakwa, alasan Terdakwa mau disuruh melakukan pekerjaan yang ditawarkan sdr. PEDRO, yaitu untuk mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu, karena sdr. PEDRO menjual Sabu kepada Terdakwa dengan harga tergolong murah yaitu Rp. 200.000,-, sehingga Terdakwa tidak enak jika menolak permintaan sdr. PEDRO;

2. Saksi LINDRA YUSMEDIANSYAH, dibawah sumpah didepan peridangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap NANA ROHMANA pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 04.30 wib di Rumah Terdakwa sendiri Jl. Sukanegla Rt. 03/ 01 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, dan saat melakukan penangkapan Saksi bersama-sama dengan BRIGADIR HELMI MURDIANSYAH dan anggota Sub I Unit II Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh KANIT II AKP TANWIN;
- Bahwa Saksi tahu pertama-tama pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekitar pukul 18.00 wib, anggota lapangan Sub I Unit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh Kanit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung AKP TANWIN, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya seorang Laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian tim melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut. Setelah diketahui ciri-ciri dan keberadaan terlapor, pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 04.30 wib, di Jl. Sukanegla Rt. 03/ 01 Kel.

Halaman 7 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, tim melakukan penangkapan terhadap Terlapor diketahui bernama NANA ROHMANA, dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau yang ditemukan dimeja didalam Kamar tidur Rumah Terdakwa, yang diakui milik temannya an. sdr. PEDRO, kemudian Saksi dan BRIGADIR HELMI MURDIANSYAH membawa ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tahu barang berupa bukti berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau, yang diakui milik sdr. PEDRO dan telah disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan keterangan terdakwa maksud terdakwa menyimpan dan menguasai berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau, adalah karena dimintai tolong oleh sdr. PEDRO untuk mengambilkannya;
- Bahwa saksi tahu dalam menyimpan dan menguasai narkotika jenis Sabu Sabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas atau instansi terkait yang berwenang mengeluarkan surat ijinnya;
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan keterangan terdakwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu Sabu dari yang mengaku sdr. PEDRO dengan cara mengambil Maps (peta) di Jl. Kopo Permai;
- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan terdakwa dirinya baru pertama kalinya membantu sdr. PEDRO untuk mengambilkannya diduga Narkotika jenis sabu karena Terdakwa biasanya hanya membeli sabu untuk dikonsumsi sendiri dari sdr. PEDRO
- Bahwa Saksi tahu berdasarkan keterangan terdakwa, alasan Terdakwa mau disuruh melakukan pekerjaan yang ditawarkan sdr. PEDRO, yaitu untuk mengambilkannya diduga Narkotika jenis sabu, karena sdr. PEDRO menjual Sabu kepada Terdakwa dengan harga tergolong murah yaitu Rp. 200.000,-, sehingga Terdakwa tidak enak jika menolak permintaan sdr. PEDRO;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian ketika sedang menonton Televisi di Rumah Terdakwa sendiri, Jl. Sukanegla Rt. 03/ 01 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, dan saat Terdakwa ditangkap, petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. PEDRO;
- Bahwa benar barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa diminta tolong oleh sdr. PEDRO, untuk mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Kopo Permai
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekira pukul 17.00 wib, menghubungi sdr. PEDRO untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan sabu yang Terdakwa pesan dengan cara mengambil tempelan di Jl. Pahlawan Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa gunakan sendiri di Rumah Terdakwa. Pada pukul 19.00 wib, sdr. PEDRO menawarkan pekerjaan untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu, awalnya Terdakwa ragu-ragu dan takut, namun karena Terdakwa merasa sdr. PEDRO baik, akhirnya Terdakwa menyanggupi tawaran sdr. PEDRO. Pada pukul 21.30 wib, Terdakwa berangkat ke Kopo Permai, setelah sampai dilokasi, sdr. PEDRO menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, yaitu di Jl. Kopo Permai dekat Indomart tepatnya didalam Pot Bunga disamping tempat pangkas Rambut. Terdakwa sempat salah Jalan dan tidak menemukan lokasinya, namun setelah mencari-cari akhirnya Terdakwa mendapati sabu tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan sdr. PEDRO dan setelah Terdakwa menemukan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi sr. PEDRO, untuk meminta petunjuk terkait sabu yang telah Terdakwa temukan, sdr. PEDRO memerintahkan Terdakwa untuk membawanya dulu, sehingga Terdakwa bawa pulang, setelah dirumah Terdakwa menghubungi kembali sdr. PEDRO namun sdr. PEDRO tidak merespon panggilan Telpn Terdakwa, sehingga simpan diatas Meja Kamar Tidur dirumah Terdakwa, sampai akhirnya petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti sabu milik sdr. PEDRO tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mau disuruh melakukan pekerjaan yang ditawarkan sdr. PEDRO, yaitu untuk mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu, karena sdr. PEDRO menjual Sabu kepada Terdakwa dengan harga tergolong murah yaitu Rp. 200.000,-, sehingga Terdakwa tidak enak jika menolak permintaan sdr. PEDRO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam menyimpan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 4 CA/ I/ 2021/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 04 Januari 2021, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat 9 berlabban warna hijau masing-masing berisi 1 bungkus kertas tisu warna putih masing-masing didalamnya terdapat 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,2485 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan atas hasil pengujian tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau. 1 (satu) buah tas Pokemon warna Kuning;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian ketika sedang menonton Televisi di Rumah Terdakwa sendiri, Jl. Sukanegla Rt. 03/ 01 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung dan saat Terdakwa ditangkap, petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau, barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. PEDRO

Halaman 10 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa diminta tolong oleh sdr. PEDRO, untuk mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Kopo Permai
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekira pukul 17.00 wib, menghubungi sdr. PEDRO untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan sabu yang Terdakwa pesan dengan cara mengambil tempelan di Jl. Pahlawan Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa gunakan sendiri di Rumah Terdakwa. Pada pukul 19.00 wib, sdr. PEDRO menawarkan pekerjaan untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu, awalnya Terdakwa ragu-ragu dan takut, namun karena Terdakwa merasa sdr. PEDRO baik, akhirnya Terdakwa menyanggupi tawaran sdr. PEDRO. Pada pukul 21.30 wib, Terdakwa berangkat ke Kopo Permai, setelah sampai dilokasi, sdr. PEDRO menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, yaitu di Jl. Kopo Permai dekat Indomart tepatnya didalam Pot Bunga disamping tempat pangkas Rambut. Terdakwa sempat salah Jalan dan tidak menemukan lokasinya, namun setelah mencari-cari akhirnya Terdakwa mendapati sabu tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan sdr. PEDRO
- Bahwa setelah Terdakwa menemukan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi sr. PEDRO, untuk meminta petunjuk terkait sabu yang telah Terdakwa temukan, sdr. PEDRO memerintahkan Terdakwa untuk membawanya dulu, sehingga Terdakwa bawa pulang, setelah dirumah Terdakwa menghubungi kembali sdr. PEDRO namun sdr. PEDRO tidak merespon panggilan Telpon Terdakwa, sehingga simpan diatas Meja Kamar Tidur dirumah Terdakwa, sampai akhirnya petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti sabu milik sdr. PEDRO tersebut
- Bahwa alasan Terdakwa mau disuruh melakukan pekerjaan yang ditawarkan sdr. PEDRO, yaitu untuk mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu, karena sdr. PEDRO menjual Sabu kepada Terdakwa dengan harga tergolong murah yaitu Rp. 200.000,-, sehingga Terdakwa tidak enak jika menolak permintaan sdr. PEDRO
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam menyimpan Narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, yaitu Kesatu 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka menjadi pilihan bagi Majelis untuk mempertimbangkan dakwaan yang lebih relevan dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung unsur-unsur sebagai berikut : ;

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian kata Setiap orang pada unsur ini menunjuk pada subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab

Halaman 12 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi dan sah menurut hukum terhadap diri Terdakwa;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam pasal 6 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan Narkotika digolongkan kedalam: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan atas UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap sendirian ketika sedang menonton Televisi di Rumah Terdakwa sendiri, Jl. Sukanegla Rt. 03/ 01 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung dan saat Terdakwa ditangkap, petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau, barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr. PEDRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti diduga Narkotika jenis sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa karena Terdakwa diminta tolong oleh sdr. PEDRO, untuk mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut di Jl. Kopo Permai
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekira pukul 17.00 wib, menghubungi sdr. PEDRO untuk memesan Narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian Terdakwa mendapatkan sabu yang Terdakwa pesan dengan cara mengambil tempelan di Jl. Pahlawan Kota Bandung, selanjutnya Terdakwa gunakan sendiri di Rumah Terdakwa. Pada pukul 19.00 wib, sdr. PEDRO menawarkan pekerjaan untuk mengambilkan Narkotika jenis sabu, awalnya Terdakwa ragu-ragu dan takut, namun karena Terdakwa merasa sdr. PEDRO baik, akhirnya Terdakwa menyanggupi tawaran sdr. PEDRO. Pada pukul 21.30 wib, Terdakwa berangkat ke Kopo Permai, setelah sampai dilokasi, sdr. PEDRO menghubungi Terdakwa dan mengarahkan Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu, yaitu di Jl. Kopo Permai dekat Indomart tepatnya didalam Pot Bunga disamping tempat pangkas Rambut. Terdakwa sempat salah Jalan dan tidak menemukan lokasinya, namun setelah mencari-cari akhirnya Terdakwa mendapati sabu tersebut sesuai dengan petunjuk yang diberikan sdr. PEDRO
- Bahwa benar setelah Terdakwa menemukan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi sr. PEDRO, untuk meminta petunjuk terkait sabu yang telah Terdakwa temukan, sdr. PEDRO memerintahkan Terdakwa untuk membawanya dulu, sehingga Terdakwa bawa pulang, setelah dirumah Terdakwa menghubungi kembali sdr. PEDRO namun sdr. PEDRO tidak merespon panggilan Telpn Terdakwa, sehingga simpan diatas Meja Kamar Tidur dirumah Terdakwa, sampai akhirnya petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti sabu milik sdr. PEDRO tersebut
- Bahwa benar alasan Terdakwa mau disuruh melakukan pekerjaan yang ditawarkan sdr. PEDRO, yaitu untuk mengambilkan diduga Narkotika jenis sabu, karena sdr. PEDRO menjual Sabu kepada Terdakwa dengan harga tergolong murah yaitu Rp. 200.000,-, sehingga Terdakwa tidak enak jika menolak permintaan sdr. PEDRO;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam menyimpan Narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa memenuhi kriteria tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu, yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperoleh Terdakwa dari sdr. PEDRO, dengan cara menghubungi sdr. PEDRO untuk memesan Narkotika jenis sabu 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dengan harga tergolong murah yaitu Rp. 200.000,-, sehingga Terdakwa tidak enak jika menolak permintaan sdr. PEDRO, dengan demikian unsur menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Ad. 3. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekitar pukul 18.00 wib, saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA Y dan anggota lapangan Sub I Unit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung yang dipimpin oleh Kanit II Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung AKP TANWIN, mendapatkan informasi dari masyarakat terkait dengan adanya seorang Laki-laki yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian tim melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut. Setelah diketahui ciri-ciri dan keberadaan terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 04.30 wib di Jl. Sukanegla Rt. 03/ 01 Kel. Antapani Kulon Kec. Antapani Kota Bandung, tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan diketahui bernama NANA ROHMANA, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau yang ditemukan dimeja didalam Kamar tidur Rumah Terdakwa, yang diakui milik temannya an. sdr. PEDRO (DPO) kemudian saksi WAHYU HANDOKO dan saksi LINDRA Y membawa ke Kantor Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 15 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa percobaan atau pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa kooperatif selama persidangan, tidak mempersulit dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa oleh karena tidak menyangkal dakwaan namun mengakui, maka tidak perlu dipertimbangkan secara khusus dan akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu

Halaman 16 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus lakban warna Hijau. 1 (satu) buah tas Pokemon warna Kuning, akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NANA ROHMANA Bin MAMAN AHMAD, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun serta denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa pengungkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik hitam didalamnya berisi 9 (sembilan) plastik klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dibungkus lakban warna Hijau.
 - 1 (satu) buah tas Pokemon warna KuningDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan No.80/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh Sri Kuncoro, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Taryan Setiawan, S.H.,M.H. dan Erry Iriawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jono Yulianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H. Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taryan Setiawan, S.H.,M.H.

Sri Kuncoro, S.H.,M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jono Yulianto, S.H.